



**PUTUSAN**

**Nomor 1559/Pdt.G/2021/PA.Tmk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pembatalan Perkawinan antara:

XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX sebagai Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXXX, Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXXX berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 06 September 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1859/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 20 September 2021, sebagai Kuasa Hukum Penggugat;

melawan

XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, sebagai Tergugat I;

XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXX, sebagai Tergugat II, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXXX, Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXXX, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 04 Oktober 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1989/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 11 Oktober 2021, sebagai Kuasa Hukum Tergugat II;

XXXXX, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 1559/Pdt.G/2021/PA.Tmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 September 2021 telah mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1559/Pdt.G/2021/PA.Tmk, tanggal 20 September 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perkiraan tahun 2016 Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa sebelum menikah Tergugat I berstatus sebagai suami Penggugat dan Tergugat II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Tergugat I dengan Tergugat II bertempat tinggal di XXXXX;
4. Bahwa ketika menikah tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengaku berstatus jejak dan perawan;
5. Bahwa pada tanggal 6 September 2021 datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang, seorang perempuan yang mengaku bernama XXXXX, umur 36 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal sesuai KTP di XXXXX adalah isteri dari Tergugat I yang sah dan telah menikah pada tanggal 7 September 2003 hingga sekarang belum pernah bercerai;
6. Bahwa kedatangan penggugat yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya ke kantor urusan agama kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya dengan menyerahkan surat permohonan resmi dari kantor hukum untuk meminta surat keterangan pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II, tetapi pihak KUA menolak untuk memberikan surat keterangan dengan alasan harus ada perintah dari Pengadilan Agama;
7. Bahwa kedatangan perempuan tersebut dengan menunjukkan foto copy surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, dengan nomor surat nikah XXXXX tanggal 07 September 2003;
8. Bahwa setelah Penggugat berusaha mencari keterangan terhadap pernikahan kembali Tergugat I dengan Tergugat II, Penggugat akhirnya memastikan memang benar antara Tergugat I dengan Tergugat II telah menikah;

Halaman 2 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 1559/Pdt.G/2021/PA.Tmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Tergugat I masih terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat dan memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus jejaka;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat I tersebut Penggugat sebagai isteri yang sah merasa tidak rela;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan pernikahan antara Tergugat I (XXXXX Alm) dengan Tergugat II (XXXXX ) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya pada tahun 2016;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah milik Tergugat I dan Tergugat II tahun 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

#### SUBSIDAIR:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXX, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di XXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1859/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 20 September 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat II telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXX, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di

Halaman 3 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 1559/Pdt.G/2021/PA.Tmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1989/Reg.K/2021/PA. Tmk tanggal 11 Oktober 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Tergugat II tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, Tergugat II hadir di persidangan diwakili kuasa hukumnya, Turut Tergugat hadir di persidangan dengan menunjukkan Buku Register Akta Nikah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II tercatat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat I mengaku berstatus jejak dan Tergugat II mengaku berstatus perawan;
- Bahwa benar pada tanggal 06 September 2021, Penggugat pernah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang untuk meminta penjelasan terkait pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa benar Penggugat meminta surat keterangan pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II, namun pihak KUA menolak karena harus ada perintah resmi dari Pengadilan;

Bahwa Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun untuk itu, Tergugat I telah berulang kali dipanggil dengan relaas Nomor 1559/Pdt.G/2021/PA.Tmk., secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan upaya penasihatn kepada Penggugat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak berperkarra tentang ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan "sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui

Halaman 4 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 1559/Pdt.G/2021/PA.Tmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi (d) sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan”, karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara ini tidak termasuk perkara yang wajib mediasi;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat di depan persidangan yang dinyatakan *tertutup* untuk umum, dan Penggugat melalui kuasanya menyatakan perubahan gugatan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 21 Oktober 2021 pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, baik dalam posita maupun petitumnya, dan menolak seluruh tuntutan, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil serta pendirian Tergugat II;
2. Bahwa pada agenda persidangan tanggal 14 Oktober 2021 *a quo*, yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mempertanyakan hal yang sangat prinsip kepada Penggugat (pihak prinsipal): “Sejak kapan Penggugat mengetahui suami Penggugat ( I) menikah kembali dengan Tergugat II?” Jawaban tegas dari Penggugat, “Sejak bulan Desember 2016. Akan tetapi Penggugat saat itu mengetahui Tergugat I menikah sirri dengan Tergugat II”. Atas jawaban tegas Penggugat tersebut, Majelis Hakim kembali mempertanyakan: “Kenapa saat itu ibu tidak mencegahnya?”;
3. Bahwa pertanyaan Majelis Hakim tersebut di atas sangat berbobot dan bernilai tinggi, bukan saja karena menyangkut permasalahan penting dalam menjalin hubungan perkawinan, akan tetapi lebih dari itu, prinsip dasar dan asas hukum yang begitu ketat mengatur secara limitatif-imperatif terkait dengan permasalahan yang dipersengketakan dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa meskipun tidak secara jelas dan tegas mengenai materi pokok yang diuraikan Penggugat dalam gugatan *a quo* (*obscuur libel*), akan tetapi dari posita gugatan yang didalilkan Penggugat perkara ini dapat

Halaman 5 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 1559/Pdt.G/2021/PA.TmK.



diketahui, bahwa dasar hukum (*rechtgrond*) yang diajukan Penggugat dalam tuntutan pembatalan perkawinan *a quo* adalah terkait dengan pelanggaran terhadap prinsip monogami sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikaitkan dengan fakta bahwa Penggugat telah mengetahui hal ihwal perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II *a quo* sejak bulan Desember 2016, maka terbukti secara hukum bahwa gugatan Penggugat *a quo* menjadi gugur dan terbantahkan, atas alasan-alasan hukum sebagai berikut:

5.1 Bahwa tuntutan pembatalan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II dalam perkara ini nyata-nyata telah terbantahkan dan menjadi gugur dengan sendirinya, karena batas waktu penuntutan pembatalan *a quo* nyata-nyata telah hilang (*daluwarsa*), maka oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

5.2 Bahwa dengan telah lewatnya waktu penuntutan pembatalan (*daluwarsa*) *a quo*, menurut hukum maka hak Penggugat menjadi gugur. Dengan demikian, Penggugat menjadi tidak memiliki *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Bahwa dalam hal ini, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keenam, Cetakan I, Februari 2002, Penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 48-49 menyebutkan bahwa, pada dasarnya seseorang dapat mengajukan gugatan (*tuntutan hak*) selama ia mempunyai hak dan kepentingan hukum sebagaimana asas: *point d'interest*, *point d'action*. Hal ini juga sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan bahwa *gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hak*;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, berdasarkan asas dan prinsip hukum yang berlaku, dalam hal ini “tidak diperbolehkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pelanggaran*” terhadap sesuatu bagian ketentuan hukum dengan dalih menegakkan bagian hukum lain;

7. Bahwa secara keseluruhan, Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena seandainya pun—Quod— adalah tidak berdasar dan *irrelevant*;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian hukum sebagaimana terpapar di atas, maka Tergugat II selanjutnya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk menuntut pembatalan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II perkara ini;
3. Menyatakan demi hukum bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah lewat waktu (daluwarsa);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis disampaikan pada sidang tanggal 01 November 2021 pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat II dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa seluruh dalil dalam Replik Penggugat ini, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan gugatan penggugat;
3. Bahwa benar pada agenda persidangan tanggal 14 Oktober 2021, yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bertanya kepada penggugat (prinsipal): “sejak kapan penggugat mengetahui suami penggugat (tergugat I) menikah kembali dengan tergugat II? Jawaban dari penggugat adalah “sejak bulan Desember 2016, dan pada saat itu penggugat mengetahui pernikahan antara Tergugat I dan

Halaman 7 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 1559/Pdt.G/2021/PA.TmK.



Tergugat II adalah menikah secara sirri. Dan pada saat itu Penggugat tidak mencegahnya dikarenakan pernikahan sirri tersebut sudah terjadi, dan penggugat lebih baik menghindari untuk terjadinya keributan dalam keluarga;

4. Bahwa jawaban yang dibuat oleh Tergugat II pada point 4 dalam jawabannya "bahwa meskipun tidak secara jelas dan tegas mengenai materi pokok yang diuraikan penggugat dalam gugatan a quo (obscuur libel), adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II sudah jelas telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Tergugat I masih terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat, dan Hal ini juga dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan yang menyatakan ""Bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin istri untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka Pasal 279 KUHPidana dapat diterapkan;

5. Bahwa jawaban tergugat II pada point 5 jelas sangat keliru, karena penggugat mengetahui telah terjadinya pernikahan secara sah menurut negara antara Tergugat I dan Tergugat II yaitu sekitar bulan Agustus 2021 ketika penggugat memeriksa dompet Tergugat I melihat KTP tergugat I telah berpindah alamat, yang awalnya beralamat di Bandung menjadi Tasikmalaya, dan diperkuat lagi dengan bukti pembayaran BPJS Kesehatan pada bulan September 2021, ketika penggugat melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang tadinya berdasarkan kartu keluarga jumlahnya 4 orang, sekarang menjadi 3 orang. Kemudian penggugat mencurigai kepada tergugat I sudah melakukan pernikahan secara sah menurut negara;

6. Bahwa jawaban Tergugat II pada point 5.1, tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima secara hukum, karena penggugat mengajukan gugatannya masih dalam waktu yang dibolehkan menurut hukum sehingga atas jawaban tersebut majelis hakim yang memeriksa perkara a quo harus menolaknya;

Halaman 8 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 1559/Pdt.G/2021/PA.TmK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa jawaban Tergugat II pada point 5.2 tidak beralasan, karena Penggugat mengajukan gugatannya masih dalam waktu yang diperbolehkan menurut hukum dan penggugat juga adalah orang yang mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ini. Oleh karena itu majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara a quo harus menolak dalil jawaban dari Tergugat II atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami mohon yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana yang telah Penggugat ajukan dalam gugatan Penggugat;
2. Menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat II;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 08 November 2021 pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat dalam repliknya karena tidak berdasar dan *irrelevant*;
2. Bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan dalam replik oleh Penggugat sama sekali tidak ada hal yang baru, artinya replik sama sekali tidak menambah dan/atau memperjelas substansi perkara yang sudah disampaikan dalam gugatannya, kecuali alibi yang tidak berdasar dari Penggugat, dan semua sudah terjawab secara rinci dan jelas dalam Jawaban Tergugat II semula, oleh karenanya untuk Duplik dalam Pokok Perkara a quo Tergugat II menunjuk dalil-dalil Jawabannya semula sebagai dalil-dalil duplik a quo *-in persistit-*;
3. Bahwa apa yang hendak disampaikan Tergugat II dalam Jawaban perkara a quo, semata-mata ingin menyampaikan "Fakta hukum yang sebenarnya" atas perkara ini. Sebab Tergugat II yakin, bahwa hukum akan ditemukan dalam faktanya (*in de feiten ligt het recht*). Dan sebagaimana kita ketahui bersama, *process doelmatigheid* "tidak memperbolehkan pelanggaran" terhadap sesuatu bagian ketentuan hukum dengan dalih menegakkan bagian hukum lain;

Halaman 9 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 1559/Pdt.G/2021/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan untuk itu Tergugat II dengan segala kerendahan hati, tetap mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dalam Jawaban Tergugat II terdahulu *casu quo*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (XXXXX) dan Tergugat I (XXXXX) Nomor XXXXX tanggal 8 September 2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (XXXXX) Nomor 3273164306850002 tanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I (XXXXX) Nomor 3273162210770001 tanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat I (XXXXX) sebagai kepala keluarga Nomor 3273161709105322 tanggal 07 Februari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I (XXXXX) Nomor 3273162210770001 tanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. *Print out screenshot* bukti pembayaran BPJS Kesehatan bulan September 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Halaman 10 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 1559/Pdt.G/2021/PA.TmK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Permohonan Penjelasan No.017/NP-KH/PP/IX/2021 kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat I (XXXXX) dan Tergugat II (XXXXX) Nomor 361/19/X/2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pos, dan telah cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

## B. Saksi:

1. XXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat I dan memiliki hubungan sebagai paman Tergugat I;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai sampai sekarang;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat I menikah tahun 2003;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I dan Tergugat II telah menikah siri pada tahun 2016;
- Bahwa saksi hadir saat Tergugat I dan Tergugat II menikah yang dilaksanakan di Kamar Hotel;
- Bahwa saat Tergugat I dan Tergugat II menikah, Penggugat tidak hadir;
- Bahwa pernikahan Tergugat I dan Tergugat II hanya dihadiri oleh saksi dan keluarga dari Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Tergugat I dan Tergugat II telah ada izin dari Penggugat atau izin dari Pengadilan Agama;

Halaman 11 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 1559/Pdt.G/2021/PA.TmK.



- Bahwa saksi tidak pernah memberi tahu Penggugat maupun keluarga Penggugat dan Tergugat I bahwa Tergugat I telah menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Tergugat I dan Tergugat II dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa saksi tidak melihat ada serah terima buku nikah pernikahan Tergugat I dan Tergugat II;

2. XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai rekan kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum bercerai sampai sekarang;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat I menikah tahun 2003;
- Bahwa, saksi mengetahui dari pengakuan Tergugat II bahwa Tergugat I telah menikah lagi dengan Tergugat II secara siri tahun 2016;
- Bahwa, saat Tergugat I menikah dengan Tergugat II, Tergugat I masih terikat ikatan perkawinan dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat I menikah lagi tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat dan izin dari Pengadilan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama ke Tergugat II untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat II menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 22 November 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya. Sedangkan Tergugat II menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 22 November 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, kesimpulan para pihak selengkapnya terurai dalam berita acara sidang perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada persidangan tanggal 30 November 2021, atas perintah Majelis Hakim, Penggugat menunjukkan Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat I Nomor XXXXX tanggal 13 Oktober 2021;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara para pihak dalam perkara ini, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap para Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat I adalah suami sah Penggugat telah melangsungkan pernikahan lagi dengan Tergugat II dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, tanpa seizin Penggugat dan Pengadilan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 huruf d Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

### Legal standing Kuasa Hukum Para Pihak:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat II dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat serta Tergugat II mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum *klien* masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 06 September 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1859/Reg.K/2021/PA.Tmk. tanggal

Halaman 13 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 1559/Pdt.G/2021/PA.Tmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 September 2021 yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama XXXXX., para kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi. Sedangkan Tergugat II mengajukan surat kuasa khusus tanggal 04 Oktober 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1989/Reg.K/2021/PA.Tmk, tanggal 11 Oktober 2021 yang didalamnya Tergugat II memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama XXXXX, para kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat dan tanda pengenal sementara advokat serta berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa masing-masing maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 06 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1859/Reg.K/2021/PA.Tmk. tanggal 20 September 2021, ternyata telah sesuai

Halaman 14 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 1559/Pdt.G/2021/PA.Tmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 123 H.I.R.jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat II tanggal 04 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1989/Reg.K/2021/PA.Tmk. tanggal 11 Oktober 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 H.I.R.jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat II dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

## Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah pembatalan perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, karenanya sesuai ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Halaman 15 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 1559/Pdt.G/2021/PA.Tmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif dalam perkara *a quo* telah ditentukan sebagaimana dalam ketentuan:

- Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu gugatan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri;
- Pasal 74 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan;

Karenanya berdasarkan asas tempat pernikahan suami isteri yang diajukan pembatalan yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, maka Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

## Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan upaya penasihatian kepada Penggugat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak berperkaranya tentang ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan "sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi (d) sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan", karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara ini tidak termasuk perkara yang wajib mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ketentuan Pasal 130 HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

## Pertimbangan dalil Para Pihak

Halaman 16 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 1559/Pdt.G/2021/PA.TmK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa Tergugat I masih terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat, telah melangsungkan perkawinan lagi dengan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat serta tanpa izin Pengadilan. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menjatuhkan putusan pada pokoknya:

1. Membatalkan pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya pada tahun 2016;
2. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah milik Tergugat I dan Tergugat II tahun 2016 dengan nomor 361/19/X/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat pada hari sidang tanggal 14 Oktober 2021 merubah gugatannya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan norma, ketentuan dan aturan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan surat gugatan tidak diatur dalam HIR, sehingga untuk kepentingan proses beracara, Hakim dapat mengacu pada ketentuan *reglement op de burgerlike rechtsvordering* (Rv). Pasal 127 Rv menyebutkan "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangiuntutannya sampai perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*";

Menimbang, bahwa berpijak pada ketentuan tersebut, maka perubahan surat gugatan adalah hak pengaju perkara. Namun demikian, suatu perubahan gugatan tidak boleh mengubah atau menambah pokok perkara, dilakukan berdasarkan prinsip kepentingan beracara atau (*process doelmatigheid*), dan tidak merugikan kepentingan Tergugat. Pada konteks itulah Majelis Hakim dalam perkara ini akan menilai apakah perubahan gugatan Penggugat bersesuaian dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengadakan perubahan pada gugatannya dengan menambah nomor akta perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II, menurut Majelis Hakim justru akan memperjelas kedudukan

Halaman 17 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 1559/Pdt.G/2021/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sehingga perubahan pada petitum gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai tidak melampaui sebagaimana diatur oleh Pasal 127 Rv, dimana perubahan surat gugatan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatannya, dan karenanya perubahan gugatan tersebut menurut Majelis Hakim tidak mengubah kejadian materil, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, secara formil perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dapat dipilah sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat II menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya;
2. Bahwa Tergugat II mendalilkan tuntutan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat gugur dan tidak berdasar hukum karena batas waktu penuntutan pembatalan *a quo* nyata-nyata telah hilang (*daluwarsa*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat pernah hadir, kemudian tidak pernah hadir Kembali, sementara Tergugat I tidak pernah hadir di Persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya Majelis Hakim memeriksa perkara ini secara kontradiktoir;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat II telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbangan hukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil jawaban Tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *daluarsa*, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 18 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 1559/Pdt.G/2021/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang senada dengan Ketentuan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa:

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum;
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri;
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dua ketentuan sebagaimana tersebut di atas, mengikat pada suami atau isteri yang pernikahannya akan dibatalkan, dalam perkara *a quo* berarti mengikat pada Tergugat I dan Tergugat II. Sedangkan bagi Penggugat dalam perkara *a quo* sebagai isteri pertama yang dinikahi lebih dahulu oleh Tergugat I atau pihak lain yang berkepentingan dengan pernikahan Tergugat I dan Tergugat II (seperti Pegawai Pencatat Nikah, dan lainnya) tidak ada pembatasan waktu untuk membatalkan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak mengindikasikan gugatan *daluarsa*, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat II, keterangan kedua belah pihak berperkara di depan sidang, maka dapat diindikasikan bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 9, Pasal 22, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,



karenanya pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat I adalah suami isteri yang sah?
2. Apakah benar Tergugat I telah menikah lagi dengan Tergugat II?
3. Apakah benar saat menikah dengan Tergugat II, Tergugat I masih terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat?
4. Apakah benar saat menikah dengan Tergugat II, Tergugat I tidak mendapatkan izin dari Penggugat dan izin dari Pengadilan Agama?

#### Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat II tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, oleh karena Tergugat II membantah seluruh dalil gugatan Penggugat maka seluruh dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuhtikannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penilaian alat bukti Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat II dan telah jelas seluruh dalil dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat II dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 s/d P.8 dan dua orang saksi yang bernama XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.7 berupa fotokopi diatas fotokopi, tanpa dicocokkan dengan aslinya, serta dikuatkan dengan bukti saksi-saksi Penggugat, karenanya untuk menilai bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim mengambil alih kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yaitu: fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan (perdata), dalam perkara *a quo* bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6, berupa *print out* dari *screenshot* pembayaran BPJS Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bagian dari alat bukti elektronik, (Vide Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materilnya, Majelis Hakim menilai terhadap *print out* tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, oleh karenanya bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti telah diberi tanda P.8, adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan akta nikah aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan Maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana

Halaman 21 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 1559/Pdt.G/2021/PA.TmK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2003;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat hadir saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I telah menikah lagi dengan Tergugat II pada tahun 2016;
- Bahwa Pernikahan Tergugat I dan Tergugat II tersebut tanpa izin dari Penggugat dan izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, merupakan fotokopi diatas fotokopi yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, karenanya alat bukti tersebut membawa bukti bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah suami isteri yang sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung pada tanggal 07 September 2003;

Menimbang, bahwa meskipun alat bukti P.1 tidak dicocokkan dengan aslinya dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, namun pada persidangan tanggal 30 November 2021, Penggugat telah menunjukkan Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat I nomor XXXXX tanggal 13 Oktober 2021 di Persidangan, yang mana Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, karenanya lebih meyakinkan Majelis Hakim bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah pasangan suami isteri yang sah sampai dengan saat ini sebagaimana pertimbangan tersebut diatas;

Halaman 22 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 1559/Pdt.G/2021/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3 dan P.4 merupakan fotokopi diatas fotokopi yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, karenanya alat bukti tersebut membawa bukti bahwa Penggugat dan Tergugat I masih tercatat bertempat tinggal di Kebon Kangkung VI DLM, RT. 006, RW.006, Kelurahan Kebon Kangkung, Kecamatan Kiracondong, Kota Bandung dan berdasarkan bukti P.4 memberi bukti bahwa Tergugat I pada tanggal 07 Februari 2017 masih tercatat sebagai Kepala Keluarga dan Penggugat sebagai isteri Tergugat I dan mempunyai dua orang anak bernama Zaki Abghi Safwan dan Amara Zahra Rahmatunisa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi diatas fotokopi yang dikuatkan dengan bukti P.8, karenanya alat bukti tersebut membawa bukti bahwa Tergugat I pada tanggal 19 Oktober 2018 telah tercatat bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan *print out screenshot* yang mana Penggugat bermaksud ingin membuktikan Tergugat telah menikah lagi secara sah dan resmi, serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan dihubungkan dengan bukti P.8, oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa adanya pernikahan Tergugat I dan Tergugat II secara resmi, mengakibatkan berubahnya administrasi kependudukan Tergugat I dan berubahnya iuran BPJS Penggugat dan Tergugat I yang semula 4 (empat) menjadi 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi diatas fotokopi yang dikuatkan dengan keterangan Turut Tergugat di persidangan, memberi bukti bahwa Penggugat pada tanggal 06 September 2021 meminta penjelasan perihal perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa Tergugat I (XXXXX) dan Tergugat II (XXXXX) telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya pada tanggal 28 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah memberikan kesempatan kepada Tergugat II untuk meneguhkan bantahannya, akan tetapi Tergugat II menyatakan tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-

Halaman 23 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 1559/Pdt.G/2021/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat segala dalil yang telah dibantah dalam jawaban maupun dupliknya harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Tergugat II tidak terbukti, maka dalil-dalil bantahan Tergugat II dalam jawaban maupun dupliknya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat serta Jawaban Tergugat II yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 September 2003;
2. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat I sampai saat ini belum putus;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya tanggal 28 Oktober 2016;
4. Bahwa pernikahan Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat serta tidak ada izin dari Pengadilan;
5. Bahwa status perkawinan Tergugat I yang tercantum dalam Buku Register Akta Nikah yang ditunjukkan oleh Turut Tergugat adalah jejak;

## Pertimbangan Analisis atas Fakta Hukum

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan diatas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama dan kedua, Penggugat (XXXXX) dan Tergugat I (XXXXX) adalah suami isteri dan masih terikat dalam ikatan suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga, keempat dan kelima, Tergugat I (XXXXX) dan Tergugat II (XXXXX) telah menikah pada tanggal 28 Oktober 2016 dan tertulis status perkawinan Tergugat I (XXXXX) sebelumnya pada Akta Nikah Nomor 361/19/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 yang ditunjukkan oleh Turut Tergugat di Persidangan adalah jejak;

Halaman 24 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 1559/Pdt.G/2021/PA.TmK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan merupakan bentuk perikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai sakral, yaitu tujuannya bukan semata-mata hanya memenuhi kebutuhan hawa nafsu belaka, melainkan ada tujuan yang lebih mulia serta jauh lebih berharga dan terhormat yakni ada nilai ibadah kepada Allah SWT., karenanya pada awal membangun rumah tangga dalam suatu perkawinan baik itu perkawinan dengan isteri pertama maupun isteri kedua dan seterusnya, diharapkan segala bentuk peristiwa yang mengawalinya menggunakan hal-hal yang bersifat benar, jujur, terbuka, serta berkeadilan sebagaimana ketentuan hukum dalam Undang-Undang perkawinan, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa salah satu peristiwa yang mengawali dilaksanakannya suatu perkawinan adalah rukun dan syarat perkawinan yang merupakan penentu suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum, rukun dan syarat merupakan dua hal yang harus ada dalam perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* berarti rukun dan syarat perkawinan harus terpenuhi dalam suatu perkawinan bila perkawinan yang dimaksud ingin dinilai sebagai perkawinan yang sah. Rukun perkawinan berarti sesuatu yang harus ada dalam hakikat perkawinan dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkan perkawinan, sedangkan syarat perkawinan berarti suatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsur perkawinan, syarat perkawinan ada yang berkaitan dengan setiap rukun dalam perkawinan dan ada syarat perkawinan yang berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur perkawinan;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan fakta hukum kelima dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat ada peristiwa yang mengawali perkawinan Tergugat I (XXXXX) dengan Tergugat II (XXXXX) tidak dilakukan dengan proses yang bersifat benar, tidak dilakukan dengan jujur dan terbuka, yaitu tentang peristiwa status jejak Tergugat I (XXXXX);

#### Pertimbangan atas Petitum Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat satu persatu dapat dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat yang meminta agar membatalkan pernikahan antara Tergugat I (XXXXX) dan Tergugat II (XXXXX) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya pada tahun 2016, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan pembatalan perkawinan sebagaimana perkara *a quo* telah ditentukan dalam ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan dalam hal suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
- b. Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- c. Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini;
- d. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan;
- e. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini;
- f. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Halaman 26 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 1559/Pdt.G/2021/PA.TmK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan;

g. Pasal 56 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama;

h. Pasal 71 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam pembatalan perkawinan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- Salah satu pihak dari suami isteri yang perkawinannya akan dibatalkan masih terikat perkawinan dengan pihak lain;
- Suami yang perkawinannya akan dibatalkan telah ternyata tidak mendapat persetujuan dari isteri pertama dan izin Pengadilan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas dengan pertimbangan hukum berikut ini:

1. Salah satu pihak dari suami isteri yang perkawinannya akan dibatalkan masih terikat perkawinan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah ternyata Tergugat I (XXXXX) saat menikah dengan Tergugat II (XXXXX) pada tanggal 28 Oktober 2016, masih terikat perkawinan dengan Penggugat (XXXXX) yang dinikahinya lebih dahulu pada tanggal 07 September 2003, karenanya Majelis Hakim menilai perkawinan Tergugat I (XXXXX) dengan Tergugat II (XXXXX) merupakan perkawinan dengan isteri yang lebih dari satu bagi Tergugat I (XXXXX), karena saat pernikahan dilangsungkan dengan Tergugat II (XXXXX), Tergugat I (XXXXX) masih terikat perkawinan dengan pihak lain yaitu Penggugat (XXXXX);

Halaman 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 1559/Pdt.G/2021/PA.TmK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Suami yang perkawinannya akan dibatalkan telah ternyata tidak mendapat persetujuan dari isteri pertama dan izin Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Tergugat I (XXXXX) saat menikah dengan Tergugat II (XXXXX) tidak mendapat persetujuan dari Penggugat (XXXXX) sebagai isteri pertamanya bahkan tidak pula mendapat izin berpoligami dari Pengadilan Agama, sebab status perkawinan Tergugat I (XXXXX) sebelumnya sebagaimana dalam Akta Nikah Nomor 361/19/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 yang ditunjukkan oleh Turut Tergugat di Persidangan adalah jejak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa perkawinan Tergugat I (XXXXX) dengan Tergugat II (XXXXX) tersebut dilangsungkan saat Tergugat I (XXXXX) masih terikat perkawinan dengan Penggugat (XXXXX) sebagai isteri pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disyaratkannya persetujuan isteri pertama dan izin berpoligami dari Pengadilan dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan bagi isteri-isteri dan sebagai sarana untuk menilai adil tidaknya seorang suami bila mempunyai lebih dari satu, karena itu dalam perkawinan *a quo* Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat I (XXXXX) yang menikah lagi dengan Tergugat II (XXXXX) tidak sepengetahuan Penggugat (XXXXX) selaku isteri pertamanya, tidak mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama bahkan melaporkan identitas status perkawinannya sebagai jejak pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, merupakan indikasi tindakan sebagai seorang suami yang tidak jujur dan tidak mempunyai sifat adil pada isteri-isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan pembatalan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (1) huruf a, Pasal 9

Halaman 28 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 1559/Pdt.G/2021/PA.TmK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 56 Ayat (1) dan Pasal 71 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan diktum putusan “membatalkan perkawinan Tergugat I (XXXXX) dengan Tergugat II (XXXXX) yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya pada tanggal 28 Oktober 2016”, dan pembatalan ini berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 74 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 terkait dengan status kutipan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat dengan dibatalkannya perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II berdampak pada Kutipan Akta Nikah yang dimiliki Tergugat I dan Tergugat II yaitu dengan sendirinya, Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Nomor 361/19/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Nikah tersebut telah dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa lebih *maslahah* jika Kutipan Akta Nikah tersebut dicabut oleh XXXXX (Turut Tergugat), selaku pejabat yang menerbitkan Kutipan Akta Nikah tersebut, sehingga tidak terjadi kekhawatiran akan dipergunakannya Kutipan Akta Nikah tersebut untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sebagai sarana edukasi, Majelis Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap:
  - a. Anak-anak yang dilahirkan perkawinan tersebut;

Halaman 29 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 1559/Pdt.G/2021/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Suami atau isteri yang bertindak dengan l'tikad baik, kecuali terhadap harta Bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;

c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan l'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Pasal 75 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa "keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut";

- Pasal 76 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa "batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka akibat hukum dari pembatalan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas, anak-anak Tergugat I dan Tergugat II tetap mempunyai hubungan hukum dengan kedua orangtuanya (Tergugat I dan Tergugat II), karena kelalaian dari perbuatan hukum orang tua tidak dapat dilimpahkan kepada anak-anak yang dilahirkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah "pembatalan perkawinan" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan Tergugat I (XXXXX) dengan Tergugat II (XXXXX) yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya pada tanggal 28 Oktober 2016;

Halaman 30 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 1559/Pdt.G/2021/PA.TmK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Akta Nikah atas nama Tergugat I (XXXXX) dengan Tergugat II (XXXXX) Nomor 361/19/X/2016 tanggal 28 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.205.000,00 (satu juta dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 *Hijriah*, oleh kami Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Halimah, S.H.I. dan Fachruddin Zakarya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahayu Slamet Kadarinah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya, Tergugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya, diluar hadirnya Turut Tergugat serta tanpa hadirnya Tergugat I;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nur Halimah, S.H.I.  
Hakim Anggota

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Fachruddin Zakarya, S.H.

Panitera Pengganti

Rahayu Slamet Kadarinah, S.H.

Halaman 31 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 1559/Pdt.G/2021/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	1.085.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 1.205.000,00

(satu juta dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 1559/Pdt.G/2021/PA.TmK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)